



BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini sesuai dengan Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2016-2021 disusun dengan menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
2. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
3. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, hingga nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, dan program kepala daerah yang dituangkan ke dalam strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021 ini merupakan penjabaran lima tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul 2006–2025 sebagaimana dituangkan dalam



Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025. Di samping itu RPJMD tersebut juga memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Tahun 2017-2022.

Selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan, dokumen ini juga berguna sebagai dasar penilaian kinerja bupati dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya dan menjadi tolok ukur keberhasilan bupati dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan perubahan struktur organisasi perangkat daerah melalui Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

Kemudian pada tahun 2017 terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan Permendagri tersebut maka ada klausul untuk Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;




- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Permendagri No. 86 tahun 2017; dan
- c. terjadi perubahan yang mendasar (pasal 342:1). Perubahan mendasar yang dimaksud adalah: bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional. (Pasal 342:3)

Berkaitan dengan hal tersebut maka RPJMD Kabupaten Bantul perlu dilakukan perubahan/penyesuaian, yakni berkaitan dengan:

- a. Adanya perubahan kebijakan nasional terkait dengan pengalihan beberapa kewenangan dan urusan antar tingkat pemerintahan sehingga diperlukan adanya perubahan terhadap perangkat daerah dan target indikator kinerja;
- b. Perubahan substansi dan sistematika RPJMD sesuai ketentuan dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017; dan
- c. Kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Secara rinci perubahan sistematika RPJMD sesuai Permendagri No.86 Tahun 2017 adalah seperti disampaikan pada gambar berikut:

Penyesuaian Sistematika Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul 2016-2021 Sesuai PERMENDAGRI 86/2017



Sumber: Permendagri No. 54 Tahun 2010 dan Permendagri No. 86 Tahun 2017, Bappeda 2018, diolah

Gambar 1.1. Diagram Perubahan Sistematika RPJMD sesuai Permendagri No. 86 Tahun 2017



Sedangkan perubahan RPJMD Kabupaten Bantul berkaitan dengan kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan mengingat hasil evaluasi menunjukkan beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) harus disesuaikan berdasarkan realisasi pada tahun anggaran 2016 dan 2017, serta penyesuaian dengan target kinerja RPJMD DIY Tahun 2017-2022.

Sehubungan dengan hal tersebut, mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan perubahan dan penyesuaian dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;



9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2017 – 2022;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010;




20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Bantul Tahun 2015-2025; dan
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

1.3.1 Hubungan RPJMD Kabupaten Bantul dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul disusun dengan mengacu, mempedomani, dan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJM Nasional, RPJMD Provinsi, RPJPD Kabupaten Bantul, Rencana Tata Ruang Nasional, Rencana Tata Ruang Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul. Hal ini dimaksudkan agar proses penyusunan dokumen Perubahan RPJMD dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang sinergis dan terpadu baik dalam aspek kewilayahan maupun aspek sektoral dengan harapan agar dalam implementasinya diperoleh hasil yang tepat dan terarah. Keterkaitan antara Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul dengan dokumen lainnya selengkapnya disajikan dalam Gambar 1.2.



Sumber: UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Gambar 1.2.
Hubungan RPJMD Kabupaten Bantul dengan
Dokumen Perencanaan Lainnya


1.3.2 Hubungan RPJMD Kabupaten Bantul dengan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bantul 2006-2025 yang memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan merupakan pedoman bagi penyusunan RPJMD. Dokumen RPJMD Kabupaten Bantul 2016-2021 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap III RPJPD Kabupaten Bantul 2006-2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra PD merupakan rencana kerja lima tahunan yang dijabarkan ke dalam perencanaan kerja tahunan PD (Renja PD) untuk menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan lima tahunan sebagaimana termuat dalam RPJMD serta penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten. Penjabaran rencana tahunan RKPD termuat dalam Rencana Kerja (Renja) PD.

RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perencanaan tahunan daerah. Selanjutnya, RKPD menjadi acuan bagi setiap PD dalam menyusun rencana kerja (Renja PD) tahunannya. Dalam pelaksanaan tahunannya, RPJMD melalui RKPD menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

Keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RKPD dan Renstra PD dapat diilustrasikan dalam gambar berikut ini:



Sumber: UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Gambar 1.3.
Keterkaitan antara Dokumen RPJMD, RKPD, Renstra OPD dan Renja PD

Sesuai dengan keterkaitan tersebut di atas maka Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 secara substansif akan mempengaruhi dan memberi perubahan terhadap dokumen RKPD dan Renstra PD dan Renja PD.

1.3.3 Hubungan RPJMD Kabupaten Bantul dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

KLHS sebagai instrumen pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan penguatan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam merupakan hal yang relatif baru di Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan pemerintah daerah untuk membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah terhadap kebijakan, rencana, dan program.



RPJMD sebagai Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) juga wajib dilakukan KLHS.

Oleh karenanya, Dokumen RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 didasarkan pada KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) Kabupaten Bantul untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Bantul. Selengkapnya keterkaitan RPJMD dengan KLHS diuraikan pada Bab IV.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 adalah memberikan rancangan arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Bantul tiga tahun kedepan (2019-2021) berdasarkan capaian pembangunan terkini, permasalahan dan isu strategis pembangunan, kemampuan keuangan daerah serta penyesuaian terhadap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, yaitu:

1. Menelaah capaian dan target kinerja pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2016 sampai dengan rencana kinerja Tahun 2021.
2. Menelaah kinerja keuangan masa lalu dan menganalisis perubahan kerangka pendanaan daerah.
3. Merumuskan permasalahan pembangunan daerah berdasarkan capaian kinerja pembangunan daerah beberapa tahun terakhir.
4. Merumuskan isu-isu strategis pembangunan dan perubahannya dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal Kabupaten Bantul.
5. Merumuskan rancangan tujuan dan sasaran pembangunan sebagai penjabaran dari visi dan misi kepala daerah periode 2016-2021.
6. Menyesuaikan terhadap perubahan Perangkat Daerah dan Sasaran Perangkat Daerah serta Program Pembangunan Daerah.



1.5 Sistematika Penulisan

Penyajian Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 terdiri atas 9 (sembilan) bab, yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
- 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
- 3.3. Kerangka Pendanaan

BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

- 4.1. Permasalahan Pembangunan
- 4.2. Isu Strategis

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

- 5.1. Visi
- 5.2. Misi
- 5.3. Tujuan dan Sasaran

BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

- 6.1. Strategi dan Arah Kebijakan
- 6.2. Program Perangkat Daerah

BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB IX. PENUTUP